

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 11

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 18 JUNI 2012

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG : **RENCANA PENCAPAIAN STANDAR**
PELAYANAN MINIMAL KOTA SUKABUMI
TAHUN 2012 - 2015

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 11

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG :

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA SUKABUMI TAHUN 2012-2015

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk menjamin akses masyarakat mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Kota Sukabumi yang disusun sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sukabumi Tahun 2012-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SUKABUMI TAHUN 2012-2015.

Pasal 1

- (1) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Sukabumi Tahun 2012-2015 merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- (2) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bidang Sosial;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang.....

- d. Bidang Ketenagakerjaan;
- e. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- f. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Bidang Lingkungan Hidup;
- h. Bidang Pendidikan Dasar;
- i. Bidang Perumahan Rakyat;
- j. Bidang Komunikasi dan Informatika.

(3) Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang membidangi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dalam merencanakan jenis dan mutu pelayanan dasar wajib mengacu pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

Dr. H. M. N. HANAFIE ZAIN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580518 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 11

